

Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Batas Kecepatan Bagi Pengguna Jalan Tol Melalui E - Ticket

Hani Irhamdessetya

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email: haniirhamdessetya@unw.ac.id

Received: November 2022 / Revised: November 2022 / Accepted: Desember 2022

ABSTRAK

Jalan raya yang padat di Indonesia, membuat pengguna jalan raya beroda empat atau lebih sering menggunakan jalan tol sebagai jalan bebas hambatan. Masyarakat Indonesia sendiri terkadang sering lalai dalam berkendara karena faktor jalan yang sepi tidak bertepatan dengan padatnya kendaraan roda dua, jalan yang mulus, dan pemandangan yang indah, sehingga masyarakat sendiri terkadang tidak menyadari kecepatan berkendara dan kurang disiplin dalam berlalu lintas yang melebihi batas kecepatan maksimal dalam kendaraan. Dalam hal ini pengguna jalan tol tidak dapat melaju dengan kecepatan tinggi, terutama dengan membawa barang yang melebihi muatan kendaraan karena Kebijakan Penerapan Sistem Tiket Elektronik (E - Tiket) atau Electronic Law Enforcement (ETLE) sudah mulai diterapkan pada pengguna jalan tol. Sistem yang diterapkan ada dua target ETLE di jalan tol, yakni pengendara yang melebihi batas kecepatan maksimum dan truk *over dimension over loading* (odol). Urgensi dari penulisan artikel ini adalah memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia khususnya pengguna jalan tol untuk selalu menjaga keselamatan dengan memperhatikan batas kecepatan berkendara agar selalu tertib. Berdasarkan rumusan menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fakta di lapangan bahwa penerapan kepada masyarakat Indonesia sebagai pengguna jalan tol seringkali berjalan dengan batas kecepatan tinggi yang melebihi batas yang ditetapkan dalam undang - undang, dalam hal ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol. Sehingga penting untuk menerapkan hukum melalui penegakan hukum terhadap batas kecepatan pengguna jalan tol melalui E - Tiket.

Kata Kunci : Pengguna Jalan Tol, E - Tilang, Batas Kecepatan

ABSTRAK

The density of highways in Indonesia, makes users offour-wheeledhighways or more often use toll roads as freeways. Indonesian people themselves are sometimes negligent in driving because of the factor of quiet roads that do not coincide with the density of two-wheeled users, smooth roads, and beautiful scenery, so the people themselves are sometimes unaware of the driving speed and lack discipline in traffic that exceeds the maximum speed limit in vehicles. However, currently toll road connoisseurs cannot drive at high speeds and carry goods that exceed the vehicle load due to the implementation of the Electronic Law Enforcement (ETLE) Policy Implementation System for toll road users. The system used has two ETLE targets on toll roads, namely motorists who exceed the maximum speed limit and trucks over dimension over loading (odol). The urgency of writing this article is to give an appeal to the Indonesian people, especially toll road users, to always maintain safety by paying attention to driving speed limits and always orderly traffic. Based on the formulation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but in its application the Indonesian people as toll road users often drive by exceeding the speed

limit which can cause traffic accidents on toll road sections. Therefore, it is necessary to apply the law through law enforcement against the speed limit of toll road users through E-Ticketing.

Keywords: Toll Road Users, E-Ticket, Speed Limit

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia menganggap jalan tol sebagai jalan umum tertutup dan semua sistem jaringan jalan bagi pengguna jalan wajib membayar tol. Dalam hal ini makna tol itu sendiri adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan bagi pengguna jalan tol berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Masyarakat Indonesia sendiri masih sering salah dalam memaknai jalan tol sebagai jalan bebas hambatan, Di dunia sebagian jalan bebas hambatan dikenakan biaya, jalan bebas hambatan tanpa biaya biasa disebut sebagai jalan bebas hambatan atau jalan tol sedangkan jalan bebas hambatan berbayar disebut sebagai *jalan tol atau jalan tol*.

Pembangunan jalan tol merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mempermudah masyarakat di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan mobilitas masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial dengan baik dan cepat. Jalan tol merupakan proyek pemerintah untuk mengurangi kemacetan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi perbendaharaan negara.

Sebagai jalan bebas hambatan yang memiliki layanan kenyamanan dan keamanan, pengguna jalan wajib membayar biaya ketika menggunakannya. Selain membayar sejumlah tarif, pengguna jalan tol juga diatur kecepatannya sesuai peraturan berdasarkan undang - undang dimana kecepatan saat berkendara di jalan raya adalah 80 km per jam dan maksimal 100 km per jam untuk jalan tol antarkota, dan 60 -80 km per jam untuk jalan tol dalam kota.

Masyarakat Indonesia telah mengandalkan jalan tol sebagai jalur transportasi antar kota, bahkan termasuk antar wilayah, namun tidak semua kendaraan dapat melewati jalan tol. Hanya kendaraan roda empat atau lebih yang dapat dilewati, seperti mobil, truk, dan bus, sedangkan kendaraan roda dua, seperti sepeda motor, tidak diperbolehkan masuk menggunakan jalan tol.

Undang - Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seperangkat subsistem yang saling berhubungan melalui kombinasi, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, kendaraan yang diperbolehkan menggunakan jalan tol adalah roda empat atau lebih yang terbagi dalam beberapa kelompok mulai dari Golongan I sampai Golongan V. Klasifikasi roda empat atau lebih juga untuk memudahkan pengelola jalan tol dalam menentukan tarif tol. Menurut Pendiri dan instruktur Jakarta *Defensive Driving Consulting* (JDDC) Jusri Pulubuhu, mental pengemudi mobil maupun sepeda motor di Indonesia belum siap karena masih banyak pengemudi mobil yang belum memahami jalur lambat dan jalur cepat. Termasuk juga dalam kasus penyerbuan jalur darurat (bahu jalan).

PERMASALAHAN

Sehingga jika semua menjadi satu jalur (mobil dan sepeda motor) di jalan tol atau tol dengan kecepatan yang diatur, sangat berisiko. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) pembahasan yang terdapat dalam pasal ini, yang pertama, Bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan batas kecepatan bagi pengguna jalan tol? Sedangkan pembahasan kedua adalah mengenai bentuk dan mekanisme penerapan sistem E - Tiket di Indonesia seperti apa?

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan menurut penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan dalam hal peraturan perundang - undangan terkait penegakan hukum terhadap batas kecepatan pengguna jalan tol melalui e - ticketing, yaitu Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang peraturan perundang - undangan yang menyangkut masalah penelitian berdasarkan fakta yang ada terkait dengan sistem penegakan hukum terhadap batas kecepatan pengguna jalan tol melalui e - ticketing.

Peneliti dalam hal ini menggunakan spesifikasi bentuk penelitian kualitatif yang *bersifat deskriptif analitis*, dimana “untuk mendapatkan gambaran status gejala pada saat penelitian atau melihat kondisi apa saja yang ada pada situasi tersebut” (Winarno, 1982; Best 1989). Sedangkan “data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara, pemotretan, rekaman tertulis dokumen, catatan lapangan, yang disusun oleh peneliti di lokasi lapangan, tidak dinyatakan dalam bentuk statistik dan angka” (Sudjana dan Ibrahim, 1989:197).

PEMBAHASAN

Sistem Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menerapkan Batas Kecepatan Bagi Pengguna Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 tentang ciri - ciri kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau luka berat.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat diabaikan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Namun, masih ada beberapa penyebab di luar faktor manusia seperti adanya ban pecah, rem, lubang jalan, kemacetan, volume kendaraan yang tinggi melewati ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain - lain. (Muhar Junef, 2014)

Menurut pendapat Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit menyatakan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan kecelakaan di jalan tol. Faktor pertama adalah kondisi jalan di jalan tol itu sendiri dan faktor kedua adalah adanya faktor manusia. Adapun tinjauan yuridis menurut penegakan hukum yang dapat dilakukan, dalam hal ini polisi lalu lintas terdapat 3 (tiga) cara penanganannya, yaitu :

a) Cara Preemptif

Yaitu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Penegak hukum hanya memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait aturan baru yang berlaku tanpa adanya tindakan lebih lanjut seperti penghilangan.

b) Sarana Pencegahan

Yaitu dengan memberikan teguran atau pengarahannya atas pelanggaran peraturan lalu lintas. Penegakan hukum dengan cara ini tidak hanya menasehati tetapi juga menegur para pelanggar peraturan lalu lintas.

c) Cara Menegur

Yaitu dengan menindak pelanggaran lalu lintas dengan mendapatkan tilang. Penegakan hukum pada tahap ini tidak hanya memberikan sosialisasi dan teguran tetapi juga mulai memberikan tindakan lebih terhadap pelanggaran lalu lintas dengan cara penangkapan.

Dalam hal ini pemerintah juga menerapkan kebijakan peraturan mengenai batas kecepatan bagi pengguna jalan tol, aturan kecepatan berkendara telah diatur melalui peraturan kecepatan di jalan tol yang telah diatur oleh pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 23 ayat 4, dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk penggunaan jalan bebas hambatan dengan kecepatan terendah 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas, dengan kecepatan tertinggi 100 kilometer per jam;
2. Sedangkan untuk jalan antar kota paling banyak 80 kilometer per jam;
3. Dan untuk daerah perkotaan paling banyak 50 km per jam, paling banyak 30 kilometer per jam untuk daerah pemukiman.

Dengan adanya sistem E - Tilang, diharapkan pengemudi harus mematuhi aturan batas kecepatan berkendara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Aturan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Ada batas kecepatan yang sudah diatur dalam peraturan

Tujuan dari sistem pembatasan kecepatan di jalan tol tentunya untuk mengurangi angka kecelakaan akibat mobil overspeed di jalan tol. Dengan adanya *kamera kecepatan*, masih ada pengguna jalan tol yang melebihi batas kecepatan.

Menurut Kementerian PUPR Danang Parkesit selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sepanjang tahun 2022, diharapkan faktor kecelakaan di jalan tol bisa berada pada angka 1,09 kejadian per kilometer atau turun menjadi 32,7 persen dari tahun sebelumnya. BPJT juga berharap jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di jalan tol tahun ini juga dapat menurun dan jumlah yang ditargetkan sebesar 0,143 korban meninggal per kilometer dengan persentase -6,53 persen.

BPJT juga mencatat sepanjang tahun 2021 rata - rata waktu tempuh kendaraan yang melintas di jalan tol di kota ini mencapai 1,48 jam per 100 km. Sementara itu, pada 2022, diproyeksikan akan melaju hingga 1,35 jam per 100 km. Pada tahun 2022, waktu tempuh kendaraan di jalan tol pedesaan dari 1,13 jam per 100 km tahun lalu akan naik menjadi 1 jam per 100 km.

Dalam hal ini, BPJT akan terus mendorong seluruh badan usaha jalan tol (BUJT) sebagai pengelola di setiap segmen untuk meningkatkan pelayanan jalan tol dengan sepenuh hati dan tidak hanya mengejar pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk memenuhi persyaratan penyesuaian tarif tol, BUJT juga akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Bentuk Mekanisme Penerapan Sistem E - Tiket di Indonesia

Electronic ticketing system atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan *Weight In Motion (WIM)* telah diterapkan di Indonesia. Pada tanggal 1 April 2022, Korlantas Polri dan PT Jasa Marga Tbk menerapkan tiket elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan *Weight In Motion (WIM)*.

E - Tiket atau Electronic Ticket merupakan bentuk digitalisasi dari proses ticketing dengan memanfaatkan teknologi dengan tujuan sehingga proses ticketing menjadi lebih efisien dan efektif serta membantu pihak kepolisian dalam administrasi. Proses administrasi di E - Tiket dilakukan secara transparan dimana biaya yang harus dibayar langsung dicatat dalam aplikasi.

Jika terbukti pengguna lalu lintas melakukan pelanggaran, maka polisi langsung bertindak cepat, mekanisme E - Tiket untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk merah digunakan untuk bertindak;
- b. Pengadilan menetapkan hari sidang;
- c. Waktu dan tempat persimpangan harus jelas;
- d. Polri wajib memanggil dua sampai tiga kali apabila pelanggar tidak hadir;
- e. Barang bukti dikembalikan setelah penyelidikan selesai dan pelanggar membayar denda kepada Panitera.

Dalam hal ini terkait dengan E - Tiket di Jalan Tol terdapat 2 jenis pelanggaran E - Tiket yang diterapkan di jalan tol, yaitu :

1. Pelanggaran Overload Di Sepanjang Jalan Tol Transgebra

Dalam pasal 307 LLAJ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan aturan mengenai *Over Dimension and Overloading*

(*odol*) dijelaskan bahwa sensor *With in Motion (WIM)* dipasang oleh Korlantas untuk menentukan overloading.

2. Pelanggaran *kecepatan berlebih* di Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera

Pelanggaran overpeed di jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan Pasal 3 dan 4 pada Pasal 23 ayat 4.

Batas kecepatan kendaraan bermotor di jalan tol adalah 60 – 100 kilometer per jam (KPH).

Dalam hal ini aturan mengenai kecepatan berlebih di jalan tol adalah :

- a) Setidaknya 60 kph untuk arus bebas dan paling banyak 100 kph untuk jalan bebas hambatan
- b) Kecepatan maksimum 80 kph di jalan antarkota
- c) Maksimum 50 kwh di perkotaan
- d) Maksimal 30 KPH di kawasan pemukiman

Terlihat di sepanjang beberapa titik di jalan tol terdapat kamera pengawas yang dipasang oleh Korlantas yang akan memantau pengemudi yang melebihi kecepatan yang ditentukan.

Diharapkan sistem aturan kecepatan berlebih E - Tiket di jalan tol dapat mengurangi angka kecelakaan di ruas jalan tol.

Dengan sistem E - Tiket bagi pengendara jalan tol tidak dapat lepas dari pengawasan kamera atau sensor e - tiket apabila melanggar akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 287 ayat 5 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan melanggar aturan batas kecepatan tertinggi atau terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Ada beberapa Mekanisme Tiket Elektronik bagi pengemudi di jalan tol yang melakukan pelanggaran e - ticketing, yaitu :

1. Tahap 1 : Kamera atau sensor secara otomatis menangkap pengemudi yang melanggar aturan di jalan bebas hambatan. Barang bukti berupa kamera dan sensor yang tertangkap telah dikirim ke polisi setempat..
2. Langkah 2: Dealer mengidentifikasi data kendaraan melalui registrasi dan identifikasi elektronik (ERI).
3. Langkah 3: Karyawan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pengemudi yang melanggar.
4. Langkah 4: Pemilik kendaraan mengonfirmasi melalui situs web atau melapor langsung ke Sub - Departemen Penegakan Hukum.

5. Langkah 5: Petugas menerbitkan tiket, kemudian pelanggar membayar denda dengan cara pembayaran melalui Briva.

Ada beberapa langkah untuk melakukan verifikasi tiket secara online melalui korlantas.polri.go.id:

- a. Kunjungi halaman <https://etle-pmj.info/en/check-data>;
- b. Sebutkan nomor plat, nomor mesin, nomor rangka pada pendaftaran;
- c. Kemudian klik "Verifikasi Data ";
- d. Jika tidak ada pelanggaran, kalimat "Tidak ada data atau tidak ada data yang ditemukan" akan muncul;
- e. Jika terjadi pelanggaran, data akan dipublikasikan. Kemudian akan dicatat waktu, lokasi, status pelanggaran, dan jenis kendaraan.
- f. Pengemudi juga dapat memeriksa lokasi radar tiket elektronik yang terpasang di jalan tol melalui aplikasi Waze.

Aplikasi Waze sendiri memudahkan pengguna dengan memberikan informasi notifikasi jika pengendara memasuki area e - ticketing di jalan tol. Penumpang juga bisa lebih waspada dan berhati - hati saat melakukan perjalanan.

Tata cara penggunaan :

1. Unduh aplikasi WAZE di Playstore atau AppStore
2. Masuk dengan G - Mail
3. Klik "Waze Saya"
4. Klik menu "Pengaturan" di pojok kiri atas
5. Klik "Lansiran & Laporan" di bagian bawah halaman
6. Klik "Laporan"
7. Klik "Kamera Kecepatan"
8. Klik "Lihat di Peta" dan "Waspada Saat Mengemudi"

KESIMPULAN

Penegakan hukum melalui sistem E - Tiket merupakan program promotor Kapolri poin ke -2, dalam hal ini Korps Polri memberikan inovasi baru melalui E - Tiket. Tujuan E - Tilang di jalan tol adalah untuk meningkatkan dan meningkatkan pelayanan publik di bidang lalu lintas.

E - Tilang sendiri memiliki manfaat bagi pelanggar, yaitu :

1. *Tingkat tembus pandang*

E - Ticket menyediakan fasilitas untuk pertanyaan publik tentang proses dalam administrasi pemerintahan.

2. *(Pemberdayaan)*

Diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

3. *Responsive*

Petugas juga melakukan tugasnya dengan cepat dan lebih bertanggung jawab atas keluhan masyarakat dalam hal lalu lintas.

4. *Keadilan (Ekuitas)*

Mengantisipasi sistem negosiasi polisi dan orang yang terkena tilang, melalui sistem yang akan memantau dan mencatat pelaku dan orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan tilang otomatis.

SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang mekanisme E - Tilang kepada masyarakat agar lebih taat dan sadar hukum dalam berkendara.
2. Dalam pelaksanaan tindakan pelanggaran di Jalan Tol, perlu adanya fasilitas pendukung dan target sehingga kegiatan dalam pengawasan pengendara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halawa, S. S., Firdaus, F., & Mukhlis, R. *Penerapan Sanksi Penalti Tiket Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* (disertasi Doktor, Universitas Riau). 2015.
- Hidayat, H. T. *Kebijakan Hukum Pidana tentang Peraturan Pelanggaran Batas Kecepatan Kendaraan Bermotor dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Polres Wonogiri)* (Disertasi Doktoral, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2017.
- Hobbs, F. D. *Perencanaan dan rekayasa lalu lintas*. 1995
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Studi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012.
- Rahardjo, S. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru. *Bandung: Sinar Baru*. 1987
- Sudjana, N. Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Kualitatif*. 1989.

Surakhmad, W. Pengantar Penelitian Ilmiah: Winarno Surakhmad.1982.

Jurnal

Julianto, E. N. Hubungan Antara Kecepatan, Volume dan Kepadatan Lalu Lintas Ruas Jalan Siliwangi Semarang. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 12(2). 2010

Junef, M. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Ticketing) Dalam Lalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247010. 2014.

Kawulur, CI, Sendow, TK, Lintong, E., & Rumajar, AL Analisis kecepatan yang diinginkan oleh pengemudi (Studi kasus bagian jalan Manado - Bitung). *Static Civil Journal*, 1(4). 2013.

Murti, RT, & Muthohar, I. Evaluasi Kinerja Tanda Batasan Kecepatan sebagai Upaya untuk Mendukung Tindakan Keselamatan Jalan. *jurnal transportasi*, 12(3). 2012.

Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. Efektivitas Penerapan Sanksi Penalti E - Tiket Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4). 2017.

Zulfikri, M., Yudaningsiyas, E., & Rahmadwati, R. Sistem Penegakan Speed Bump Berdasarkan Klasifikasi Kecepatan Kendaraan Haar Cascade Classifier. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 7(1), 12 -18. 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 tahun 2015

Internet

Selama ini salah Kaprah, makna jalan tol sebenarnya bukan jalan tol – GridOto.com. otomotifnet.gridoto.com. 8 November 2021 Diakses 21 November 2021.

Singkatan dari Tol, Sebenarnya Bukan Jalan Bebas Tol!. Suara.com 22 Oktober 2021. Diakses dari <https://www.solopos.com/kengk-motor-tak-boleh-masuk-tol-ternyata-ini-alasannya-1318382> tanggal 21 November 2021.

<https://www.cermati.com/artikel/e-tilang-di-jalan-tol-jenis-violasi-lokasi-hingga-mekanisme-aksi> tanggal 21 November 2021.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/10/114500721/bpjt-targettarget-angka-kekekceyanaan-di-jalan-tol-turun-jadi-109-kejadian> tanggal 21 November 2021.

"<http://digilib.unila.ac.id>,memahami lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas ," [Online]

"<http://digilib.unila.ac.id>,memahami lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas ," [Online]

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.